



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 1330 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR TAHUN 2024  
PADA TPS 001 DESA MATARU BARAT KECAMATAN MATARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 056/PP.00.02/K.NT.-01/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi;
- b. bahwa dengan adanya penggunaan sisa Surat Suara melalui kesepakatan bersama antara saksi pasangan calon pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru Kabupaten Alor yang telah melanggar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Alor Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru.

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Nomor 056/PP.00.02/K.NT.-01/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 270/PL.02.6-BA/5305/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR TAHUN 2024 PADA TPS 001 DESA MATARU BARAT KECAMATAN MATARU

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru.
- KEDUA : Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu pada hari Jumad, 6 Desember 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

Pada tanggal 30 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
NOVE ORANCE OEMATAN

